



PERATURAN KAPOLRI

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API
UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA**



LAMPIRAN



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API
UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa senjata api untuk kepentingan olahraga diperlukan dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga menembak, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian secara administrasi dan fisik terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api olahraga;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian baik secara administrasi dan fisik terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api olahraga, maka atlet menembak yang memiliki senjata api wajib mendapatkan izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa kewenangan penerbitan izin, pengawasan, dan pengendalian senjata api olahraga oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan secara transparan, profesional, dan prosedural guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan senjata api olahraga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);
 3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Drr Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukuman Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.
3. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.
4. Peluru adalah Amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.
5. Kaliber Senjata Api adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang saling berhadapan.
6. Surat Izin adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait Senjata Api sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan Senjata Api adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api dan peluru.
8. Pengendalian

8. Pengendalian Senjata Api adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam rangka mengendalikan terhadap peredaran Senjata Api dan peluru yang telah diterbitkan perizinannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin pemilikan Senjata Api dan peluru.
10. Pemasukan dari Luar Negeri (Impor) adalah kegiatan pemasukan Senjata Api dan peluru dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia.
11. Pemasukan (impor) dan pengeluaran (re-ekspor) adalah kegiatan pemasukan Senjata Api untuk atlet menembak dari luar negeri yang akan mengikuti pertandingan di Indonesia dan kemudian senjata api dikembalikan ke negara asal.
12. Pengeluaran (ekspor) adalah kegiatan pengeluaran Senjata Api dan peluru dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean Indonesia.
13. Pengeluaran (ekspor) dan pemasukan (re-impor) adalah kegiatan pengeluaran Senjata Api untuk atlet menembak dari Indonesia yang akan mengikuti pertandingan di luar negeri dan kemudian senjata api dikembalikan ke Indonesia.
14. Pembelian dari Dalam Negeri adalah kegiatan pembelian Senjata Api dan peluru yang dilakukan di dalam negeri.
15. Penghibahan Senjata Api adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab pemilikan Senjata Api dari seseorang kepada orang lain.
16. Buku Pemilikan Senjata Api adalah legalitas dokumen pemilikan Senjata Api yang mencantumkan identitas pemilik dan Senjata Api dalam bentuk buku.
17. Pembaharuan Buku Pemilikan Senjata Api adalah pergantian Buku Pemilikan Senjata Api karena habis masa berlakunya, rusak atau hilang.
18. Penggunaan Senjata Api adalah hak atas Senjata Api dan peluru dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai kepentingan olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan Senjata Api dan peluru di tempat yang aman agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak.
20. Pemindahan atau Mutasi adalah proses pemindahan senjata api ke domisili atau tempat tinggal baru seseorang yang memiliki izin Senjata Api.
21. Penggudangan Senjata Api dan peluru adalah penyimpanan Senjata Api dan peluru pada tempat tertentu yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Pemusnahan Senjata Api dan peluru adalah tindakan atau kegiatan penghancuran Senjata Api dan peluru yang tidak diperlukan lagi, rusak, atau ada penetapan dari pengadilan.

23. Persatuan

23. Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia yang selanjutnya disebut Perbakin adalah wadah organisasi olahraga menembak yang sah dan diakui oleh Komite Organisasi Nasional Indonesia (KONI) Pusat, baik Pengurus Besar (PB), maupun Pengurus Provinsi (Pengprov).
24. Senjata Api Olahraga adalah senjata api, pistol angin (*air pistol*), senapan angin (*air rifle*), dan/atau *airsoft gun* yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan sifatnya tidak otomatis penuh (*Full Automatic*).
25. *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB).

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini untuk mewujudkan tertib administrasi, pengawasan, pengendalian kepemilikan dan penggunaan senjata api olahraga.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabilitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparan, yaitu proses pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan secara terbuka;
- d. prosedural, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan; dan
- e. nesesitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga hanya diperuntukkan bagi kepentingan olahraga menembak.

BAB II

SENJATA API OLAHRAGA

Bagian Kesatu Jenis dan Penggunaan

Pasal 4

- (1) Jenis senjata api olahraga, meliputi:
 - a. senjata api;
 - b. pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*); dan
 - c. *airsoft gun*.

(2) Senjata

- (2) Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:
 - a. menembak sasaran atau target;
 - b. menembak reaksi; dan
 - c. berburu.
- (3) Pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target.
- (4) *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi.

Pasal 5

- (1) Jumlah senjata api olahraga yang dapat dimiliki dan dibawa/digunakan oleh atlet menembak sasaran atau target dan reaksi, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan.
- (2) Senjata api hanya digunakan di lokasi pertandingan, latihan dan lokasi berburu.
- (3) Pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) dan *Airsoft Gun* hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan.

Bagian Kedua Senjata Api

Pasal 6

Jenis dan kaliber senjata api untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target, meliputi:

- a. Free Pistol, Kaliber 22 LR;
- b. Sport Pistol, Kaliber 22 LR (Khusus Wanita);
- c. Standar Pistol, Kaliber 22 LR;
- d. Centre Fire Pistol, Kaliber 32 WC;
- e. Centre Fire Revolver, Kaliber 38SP;
- f. Rapid Fire Pistol, Kaliber 22 Short;
- g. Smallbore Sport Rifle Prone Kaliber 22 LR (Khusus Wanita);
- h. Smallbore Free Rifle Prone Putra Kaliber 22 LR;
- i. Smallbore Free Rifle Prone 3 (tiga) Posisi Putra Kaliber 22 LR;
- j. Smallbore.....

- j. Smallbore Sport Rifle Prone 3 (tiga) posisi Putri 22 LR;
- k. Skeet (12 GA);
- l. Trap (12 GA); dan
- m. Double Trap (12 GA).

Pasal 7

Jenis dan kaliber senjata api untuk kepentingan olahraga menembak reaksi meliputi:

- a. Standar Pistol:
 - 1. Kaliber 9 x 21 mm;
 - 2. Kaliber 40 S & W; dan
 - 3. Kaliber 45 ACP;
- b. Open Division:
 - 1. Kaliber 9 x 21 mm;
 - 2. Kaliber 9 x 23 mm; dan
 - 3. Kaliber 38 Super Auto;
- c. Modified Division:
 - 1. Kaliber 9 x 21 mm;
 - 2. Kaliber 40 S & W; dan
 - 3. Kaliber 45 ACP;
- d. Production Division:
 - 1. Kaliber 9 x 19 mm;
 - 2. Kaliber 9 x 21 mm; dan
 - 3. Kaliber 40 S & W;
- e. Revolver Division:
 - 1. Kaliber 38 Spesial;
 - 2. Kaliber 357 Magnum; dan
 - 3. Kaliber 40 S & W;
- f. Semi Auto dan Pump Action Kaliber 12 GA.

Pasal 8

- (1) Jenis dan kaliber Senjata Api untuk kepentingan olahraga berburu, meliputi:
 - a. senapan kecil dari Kaliber 22 sampai dengan 270;
 - b. senapan.....

- b. senapan sedang dari Kaliber 30 sampai dengan 375; dan
 - c. senapan laras licin, Kaliber 12 GA.
- (2) Jumlah peluru yang dapat diangkut dan digunakan untuk masing-masing jenis dan kaliber Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 butir.
- (3) Jumlah senjata api yang dapat dimiliki untuk kepentingan olahraga berburu paling banyak 6 (enam) pucuk.

Bagian Ketiga
Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*)

Pasal 9

Jenis dan kaliber pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target, meliputi:

- a. Pistol Angin (*Air Pistol*) Putra, Kaliber 4,5 mm;
- b. Pistol Angin (*Air Pistol*) Putri, Kaliber 4,5 mm;
- c. Senapan Angin (*Air Rifle*) Putra, Kaliber 4,5 mm; dan
- d. Senapan Angin (*Air Rifle*) Putri, Kaliber 4,5 mm.

Bagian Keempat
Airsoft Gun

Pasal 10

Jenis *Airsoft Gun* untuk kepentingan olahraga menembak reaksi, meliputi:

- a. *Airsoft Gun* jenis Pistol; dan
- b. *Airsoft Gun* jenis Senapan.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Senjata Api

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:
- a. memiliki kartu tanda anggota Perbakin;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. sehat.....

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Polri serta Psikolog Polri; dan
 - d. memiliki keterampilan menembak, merawat dan mengamankan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Perbakin.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

Bagian Kedua
Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*)

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*) untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:
- a. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
 - b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan
 - d. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

Bagian Ketiga
Airsoft Gun

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan *Airsoft Gun* untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:
- a. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
 - b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. sehat.....

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan
 - d. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Izin

Pasal 14

- (1) Izin senjata api olahraga, meliputi:
- a. pemasukan dari luar negeri (impor);
 - b. pemasukan (impor) dan pengeluaran (re-ekspor);
 - c. pengeluaran (ekspor);
 - d. pengeluaran (ekspor) dan pemasukan (re-impor);
 - e. pembelian dari dalam negeri;
 - f. pemilikan;
 - g. penghibahan;
 - h. pembaharuan;
 - i. penyimpanan;
 - j. pemindahan (mutasi);
 - k. pengangkutan;
 - l. penggunaan;
 - m. pemusnahan; dan/atau
 - n. gudang.
- (2) Format dan bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Prosedur Perizinan

Pasal 15

- (1) Pemasukan dari luar negeri (impor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a pengadaannya dikoordinir oleh PB Perbakin.
- (2) Dalam pengajuan izin pemasukan dari luar negeri (impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PB Perbakin menunjuk importir yang telah mendapat surat keterangan atau rekomendasi dari Kapolri.
- (3) Pengajuan.....

- (3) Pengajuan izin pemasukan dari luar negeri (impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya ditentukan sebagai berikut:
- Anggota Perbakin yang menginginkan senjata api olahraga produksi luar negeri melaporkan kepada Ketua Pengprov Perbakin setempat;
 - Ketua Pengprov Perbakin mengajukan permohonan kepada Ketua Umum PB Perbakin, dengan melampirkan identitas lengkap atlet calon pengguna senjata api olahraga; dan
 - Ketua Umum PB Perbakin mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan menunjuk pelaksana impor yang telah mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi dari Kapolri.
- (4) Permohonan izin untuk pemasukan dari luar negeri (impor), dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- data senjata api olahraga yang dimohon oleh masing-masing Pengprov Perbakin;
 - tujuan penggunaan dan asal negara senjata api olahraga yang akan diimpor; dan
 - identitas lengkap atlet calon pengguna senjata api yang diketahui oleh Ketua Pengprov Perbakin masing-masing.
- (5) Izin pemasukan (impor) pistol angin (*Air Pistol*) dan senapan angin (*Air Rifle*) dan *Airsoft Gun* diberikan kepada importir yang telah mendapat surat keterangan atau rekomendasi dari Kapolri, Permohonan izin diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan melampirkan:
- rekomendasi Polda setempat;
 - rekomendasi PB Perbakin; dan
 - rencana pendistribusian.

Pasal 16

- (1) Izin pemasukan (impor) dan pengeluaran (re-ekspor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan untuk atlet asing yang akan mengikuti pertandingan di Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan oleh penanggung jawab pertandingan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi:
- rekomendasi KONI Pusat atau PB Perbakin;
 - identitas lengkap peserta dan data senjata api olahraga yang akan digunakan; dan
 - jadwal dan jenis pertandingan.

Pasal

Pasal 17

Pengeluaran (ekspor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, pemohon mengajukan permohonan izin pengeluaran (ekspor) kepada Kapolri yang dilengkapi:

- a. fotokopi izin produksi senjata api olahraga;
- b. rekomendasi PB Perbakin;
- c. fotokopi sertifikat pengguna akhir;
- d. data senjata api olahraga yang akan diekspor;
- e. identitas lengkap pemesan senjata api olahraga; dan
- f. tujuan penggunaan senjata api olahraga yang akan diekspor.

Pasal 18

- (1) Izin pengeluaran (ekspor) dan pemasukan (re-impor) senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, diberikan kepada atlet nasional yang akan mengikuti pertandingan di luar negeri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib:
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 1. data nama peserta dan senjata api olahraga yang akan digunakan;
 2. jadwal dan jenis pertandingan; dan
 3. berita acara penyimpanan senjata api olahraga yang diketahui oleh petugas gudang Perbakin dan pejabat Polri setempat;
 - b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat dan dilengkapi:
 1. rekomendasi Kapolda;
 2. rekomendasi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat atau PB Perbakin; dan
 3. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 19

Pengajuan permohonan izin untuk pembelian senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dilengkapi persyaratan:
 1. rekomendasi dari Pengprov Perbakin;
 2. SKCK.....

2. SKCK;
 3. tujuan penggunaan senjata api olahraga yang akan dibeli;
 4. data senjata api olahraga yang akan dibeli oleh pemohon;
 5. surat keterangan Dokter Polri dan hasil tes Psikologi dari Polri;
 6. sertifikat menembak/penataran dari PB Perbakin; dan
 7. fotokopi KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perbakin.
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Umum PB Perbakin; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 20

- (1) Pengajuan permohonan izin pemilikan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, pemohon wajib:
- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dilengkapi persyaratan:
 1. fotokopi Surat Izin Impor/pembelian senjata api;
 2. SKCK;
 3. fotokopi KTA Perbakin;
 4. fotokopi KTP/Kartu Keluarga (KK);
 5. sertifikat menembak/penataran dari Perbakin;
 6. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
 7. surat keterangan psikologi dari Polri;
 8. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
 9. daftar riwayat hidup; dan
 10. daftar isian pertanyaan (*quesioner*).
 - b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
 1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan izin untuk pemilikan dan penggunaan pistol angin (*Air Pistol*), senapan angin (*Air Rifle*), dan *Airsoft Gun*, diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
- a. Rekomendasi Pengprov Perbakin;
 - b. fotokopi surat izin impor dari Kapolri;
 - c. SKCK;
 - d. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
 - e. surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
 - f. fotokopi KTA klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
 - g. fotokopi KTP;
 - h. daftar riwayat hidup; dan
 - i. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.
- (3) Bagi pemilik senjata api olahraga yang telah memiliki paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan, dan akan mengganti dengan senjata api lain yang sejenis, senjata api lama dihibahkan kepada atlet lain yang memenuhi persyaratan atau diajukan untuk dimusnahkan.

Pasal 21

- (1) Pengajuan izin penghibahan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, pemohon wajib:
- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 1. rekomendasi Pengprov Perbakin setempat;
 2. identitas lengkap penerima/pemberi hibah;
 3. fotokopi Buku Pas senjata api yang dihibahkan;
 4. fotokopi KTP pemberi dan penerima hibah;
 5. fotokopi KTA Perbakin;
 6. surat pernyataan hibah dari pemilik senjata api;
 7. sertifikat menembak/penataran penerima hibah dari PB Perbakin;
 8. surat keterangan kesehatan dari Dokter Polri;
 9. surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
 10. surat keterangan penggudangan senjata api dari Pengprov Perbakin setempat;
 11. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
 12. SKCK

12. SKCK;
 13. daftar riwayat hidup; dan
 14. daftar isian pertanyaan (*quesioner*);
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal pemilik senjata api meninggal dunia dan belum sempat menghibahkan kepada orang lain maka status senjata api:
- a. dimiliki oleh salah satu ahli waris yang sah dan memenuhi persyaratan untuk kepemilikan senjata api setelah ada pernyataan tertulis dari seluruh ahli waris yang berhak;
 - b. dihibahkan oleh ahli waris yang sah kepada orang lain yang memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api;
 - c. diserahkan kepada negara oleh ahli waris untuk dimusnahkan; atau
 - d. ahli waris yang sah telah memenuhi persyaratan diantaranya sudah dewasa atau belum dewasa tetapi telah mendapat penetapan sebagai ahli waris dari pengadilan.

Pasal 22

Pengajuan izin untuk pembaharuan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 1. rekomendasi Pengprov Perbakin setempat;
 2. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas);
 3. tanda bukti penitipan senjata api dari Pengprov Perbakin setempat;
 4. SKCK;
 5. fotokopi KTA Perbakin;
 6. fotokopi KTP pemohon; dan
 7. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.
- b. mengajukan permohonan izin pembaharuan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
 1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat;
 2. Buku.....

2. Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) asli; dan
3. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 23

Pengajuan izin untuk penyimpanan senjata api olahraga di rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengprov Perbakin, dengan dilengkapi persyaratan:
 1. data senjata api olahraga yang akan disimpan;
 2. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) yang akan disimpan dan sudah didaftar ulang di Polda setempat;
 3. fotokopi KTA Perbakin; dan
 4. surat keterangan sebagai atlet berprestasi.
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kabaintelkam Polri, dengan dilengkapi:
 1. rekomendasi Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 24

Pengajuan izin untuk pemindahan (mutasi) senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 1. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas);
 2. berita acara penggudangan senjata api olahraga;
 3. pernyataan alasan pindah;
 4. fotokopi KTP pemohon;
 5. fotokopi KTA Perbakin; dan
 6. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
 1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal

Pasal 25

Izin pengangkutan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k, pemohon mengajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkutan senjata api dari bandara/pelabuhan ke gudang senjata api Baintelkam Polri, dengan persyaratan:
 1. fotokopi Surat izin impor;
 2. fotokopi Surat Pemberitahuan Izin Impor Barang (PIB) dari kantor Bea dan Cukai setempat;
 3. data senjata api yang akan diangkut; dan
 4. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab;
- b. pengangkutan senjata api olahraga guna pendistribusian dari gudang Baintelkam Polri/PB Perbakin ke gudang Polda/Pengprov Perbakin, dengan persyaratan:
 1. fotokopi Surat Izin Impor/Izin pembelian senjata api;
 2. data senjata api yang akan diangkut;
 3. fotokopi buku kepemilikan senjata api; dan
 4. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab;
- c. pengangkutan senjata api olahraga dari satu tempat ke tempat tujuan dalam rangka peragaan dan atau latihan, dengan persyaratan:
 1. rekomendasi Kapolda;
 2. rekomendasi Ketua Umum PB Perbakin;
 3. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas);
 4. data senjata api olahraga yang akan diangkut;
 5. tujuan pengangkutan senjata api olahraga; dan
 6. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab.

Pasal 26

- (1) Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l, diajukan kepada:
 - a. Kapolda u.p. Dirintelkam, untuk penggunaan dalam satu wilayah Polda; dan
 - b. Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, untuk penggunaan lebih dari satu wilayah Polda atau di wilayah Polda lain.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga untuk penggunaan dalam satu wilayah Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi persyaratan:
 - a. rekomendasi Ketua Pengprov Perbakin;
 - b. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) yang masih berlaku/telah didaftarkan ulang di Polda setempat;
 - c. fotokopi KTA Perbakin;
 - d. data senjata api olahraga yang digunakan; dan
 - e. jadwal pelaksanaan pertandingan.
- (3) Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga untuk penggunaan lebih dari satu wilayah Polda atau di wilayah Polda lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan:
 - a. rekomendasi Kapolda setempat; dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pertandingan menembak sasaran/target dan reaksi.
- (5) Permohonan izin penggunaan senjata api untuk kegiatan berburu di wilayah Polda setempat diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam, dilengkapi persyaratan:
 - a. rekomendasi dari Pengprov Perbakin setempat;
 - b. data senjata api yang akan digunakan;
 - c. surat undangan dari Pemda lokasi berburu;
 - d. daftar peserta yang mengikuti kegiatan berburu;
 - e. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas);
 - f. fotokopi KTA Perbakin; dan
 - g. fotokopi Akte berburu.
- (6) Permohonan izin penggunaan senjata api untuk kegiatan berburu di luar wilayah Polda setempat atau lebih dari satu wilayah Polda, diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dilengkapi dengan:
 - a. rekomendasi Kapolda setempat;
 - b. rekomendasi Kapolda tujuan berburu;
 - c. rekomendasi dari PB. Perbakin;
 - d. laporan hasil berburu; dan
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Khusus.....

- (7) Khusus kegiatan safari berburu, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga melampirkan surat izin berburu dan rekomendasi dari Karo Binpolsus PPNS Polri dan/atau instansi terkait.
- (8) Sebelum pelaksanaan kegiatan berburu sesuai izin yang telah dimiliki, penanggung jawab berburu wajib melaporkan kegiatan berburu dan senjata api yang dibawa, ke Polres setempat.

Pasal 27

- (1) Pengajuan izin pemusnahan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf m, pemohon wajib:
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 1. data senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
 2. fotokopi izin senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
 3. tempat/lokasi pemusnahan; dan
 4. surat pernyataan pemilik senjata api olahraga.
 - b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 1. rekomendasi Kapolda;
 2. rekomendasi PB Perbakin
 3. data senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
 4. fotokopi izin senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
 5. tempat/lokasi pemusnahan; dan
 6. surat pernyataan pemilik senjata api olahraga.
- (2) Untuk pelaksanaan pemusnahan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Tim Pemusnahan yang dibentuk oleh Polda setempat.
- (3) Tim Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari personel Polda, pemilik senjata api, dan tenaga ahli pemusnahan senjata api.
- (4) Setelah selesai pemusnahan, dibuat Berita Acara Pemusnahan oleh Tim Pemusnahan.

Pasal

Pasal 28

- (1) Izin gudang senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf n untuk tingkat Pengurus Besar diberikan kepada PB Perbakin dan untuk tingkat Pengurus Provinsi diberikan kepada Pengprov Perbakin.
- (2) Izin gudang senjata api olahraga PB Perbakin diterbitkan oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri, hanya untuk menyimpan senjata api dan amunisi milik PB Perbakin yang sudah ada izin kepemilikannya (buku pas), dengan persyaratan:
 - a. permohonan Ketua Umum PB Perbakin;
 - b. rekomendasi Kapolda;
 - c. KTP penanggung jawab gudang;
 - d. gambar/lokasi gudang; dan
 - e. data personel Satpam untuk pengamanan.
- (3) Izin gudang senjata api olahraga Pengprov Perbakin diterbitkan oleh Dirintelkam atas nama Kapolda, hanya untuk menyimpan senjata api dan amunisi milik atlet Pengprov Perbakin yang sudah ada izin kepemilikannya (buku pas), dengan persyaratan:
 - a. permohonan Ketua Pengprov Perbakin;
 - b. rekomendasi Kapolres setempat;
 - c. KTP penanggung jawab gudang;
 - d. gambar/lokasi gudang; dan
 - e. data personel Polri dan Satpam untuk pengamanan.
- (4) Senjata api olahraga yang sudah memperoleh izin, wajib disimpan di gudang PB Perbakin dan masing-masing Polda/Pengprov Perbakin, serta diawasi oleh Ditintelkam Polda setempat.
- (5) Senjata api olahraga yang belum memperoleh izin kepemilikan, disimpan di gudang senjata api Baintelkam Polri.
- (6) Senjata api olahraga yang digudangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Ditintelkam Polda setempat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 29**

- (1) Izin pemasukan senjata api olahraga berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(2) Izin.....

- (2) Izin kepemilikan senjata api (Buku Pas) berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib didaftar ulang setiap tahun di Polda setempat.
- (3) Izin penggunaan/membawa senjata api di luar wilayah Polda setempat untuk mengikuti kejuaraan/pertandingan menembak, berlaku selama pertandingan berlangsung.
- (4) Izin penggunaan/membawa senjata api di luar wilayah Polda setempat untuk kegiatan olahraga berburu, berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari dan untuk olahraga safari berburu berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
- (5) Izin pembelian senjata api berlaku selama waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (6) Izin penghibahan berlaku selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal dikeluarkan, berlaku 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.
- (7) Izin pemusnahan berlaku selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum habis masa berlakunya.
- (8) Izin pengangkutan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila terdapat cukup alasan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu.
- (9) Izin penggunaan pistol angin (air pistol) dan senapan angin (air rifle) dan airsoft gun berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang tiap tahun.
- (10) Izin gudang senjata api untuk gudang PB Perbakin atau gudang Pengprov Perbakin berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkan.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 30

Perpanjangan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan oleh Pemohon/pelaksana impor kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, yang dilengkapi dengan:

- a. melampirkan Surat Izin yang lama;
- b. melampirkan laporan realisasi impor;
- c. mencantumkan jenis dan merek, kaliber Senjata Api olahraga; dan
- d. data jumlah Senjata Api olahraga yang belum terealisasi.

Pasal

Pasal 31

- (1) Perpanjangan izin pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) diajukan oleh pemohon dan/atau badan usaha yang telah mendapat Rekomendasi atau surat keterangan dari Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dilengkapi dengan:
 - a. Surat Izin yang lama;
 - b. laporan realisasi pembelian;
 - c. mencantumkan jenis dan merek Senjata Api olahraga; dan
 - d. data jumlah Senjata Api olahraga yang belum terealisasi pembeliannya.

Pasal 32

- (1) Pembaharuan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan tembusan kepada Kapolres setempat, yang dilengkapi dengan:
 1. izin pemilikan (Buku Pemilikan Senjata Api) yang lama;
 2. rekomendasi Pengprov Perbakin;
 3. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 4. berita acara (BA) penitipan senjata api;
 5. cek fisik Senjata Api; dan
 6. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar;
 - b. pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, yang dilengkapi dengan:
 1. Rekomendasi Kapolda; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) tidak didaftar ulang di Polda setempat, maka izin penggunaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 33

Pengesahan izin senjata api olahraga dilaksanakan oleh:

- a. Kabinteltkam Polri atas nama Kapolri, untuk izin:
 1. pemasukan (impor);
 2. pengeluaran (ekspor);
 3. pembelian;
 4. Kepemilikan (Buku Pas);
 5. penghibahan;
 6. pembaharuan Kepemilikan (Buku Pas);
 7. pemindahan atau mutasi;
 8. penggunaan/membawa senjata api ke luar wilayah Polda;
 9. pengangkutan; dan
 10. izin gudang PB Perbakin.
- b. Dirinteltkam Polda atas nama Kapolda, untuk:
 1. izin penggunaan/membawa senjata api dalam satu wilayah Polda;
 2. izin kepemilikan dan penggunaan pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle), dan airsoft gun;
 3. izin penyimpanan;
 4. pengesahan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) setiap tahun; dan
 5. izin gudang Pengprov Perbakin.

Pasal 34

- (1) Sebelum mengeluarkan surat rekomendasi, Dirinteltkam Polda meminta saran/pertimbangan kepada Kapolres tempat domisili atlet yang mengajukan permohonan izin senjata api.
- (2) Surat rekomendasi Kapolda ditandatangani oleh Dirinteltkam atas nama Kapolda setempat dengan memperhatikan surat saran dari Kapolres.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

Pengawasan dan pengendalian perizinan senjata api, peluru, Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*), dan *Airsoft Gun* dilaksanakan pada tingkat:

- a. Polres;
- b. Polda; dan
- c. Mabes Polri.

Pasal

Pasal 36

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dilakukan sebelum terbit izin:
 1. menerima/mencatat dan meneliti tembusan surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Pemohon;
 2. melaksanakan pengecekan di lapangan;
 3. membuat dan menyampaikan surat saran kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan tembusan Kapolres, atas hasil penelitian dan pengecekan di lapangan; dan
 4. mengadakan koordinasi dan pengecekan terhadap senjata api olahraga yang dimohonkan serta meneliti biodata anggota Perbakin yang akan mengadakan latihan, pertandingan, atau berburu;
- b. kegiatan yang dilakukan setelah terbit izin:
 1. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang dikeluarkan oleh Kapolri/Kapolda;
 2. mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
 3. mengadakan penyelidikan dan penyidikan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin; dan
 4. melaporkan hasilnya kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda.

Pasal 37

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dilakukan sebelum terbit izin:
 1. menerima, mencatat dan meneliti surat permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratan dan mengadakan pengecekan di lapangan; dan
 2. mengadakan koordinasi dan pengecekan terhadap senjata api olahraga yang dimohonkan serta meneliti biodata anggota Perbakin yang akan mengadakan latihan, pertandingan, atau berburu;
 3. membuat rekomendasi ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri sesuai hasil pengecekan di lapangan atau surat saran Kapolres;
- b. kegiatan yang dilakukan setelah terbit izin:
 1. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
 2. mengadakan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin yang telah diberikan kepada pemohon;
 3. melaporkan

3. melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri bilamana ditemukan adanya penyimpangan/penyalahgunaan izin;
4. melakukan pengecekan gudang Pengprov Perbakin terhadap kepemilikan senjata api olahraga setiap 3 (tiga) bulan sekali;
5. memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin dan bilamana perlu mengadakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan senjata api apabila:
 - a) izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperbarui/tidak didaftarkan ulang setiap tahunnya di Polda setempat; dan
 - b) terbukti melakukan penyalahgunaan izin.

Pasal 38

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dilakukan sebelum terbit izin:
 1. menerima dan mencatat surat permohonan izin serta meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan;
 2. menerbitkan surat izin untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan membuat surat penolakan untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan;
 3. menerima, mencatat, dan meneliti permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratannya; dan
 4. menyimpan senjata api yang belum memiliki izin kepemilikan senjata api (buku pas) di gudang Baintelkam Polri.
- b. kegiatan yang dilakukan setelah terbit izin:
 1. menyampaikan surat izin dan/atau surat penolakan kepada pemohon serta mendistribusikan surat tembusan ke alamat yang dituju sebagaimana tersebut dalam surat izin/surat penolakan;
 2. mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi surat izin;
 3. memberikan petunjuk arahan kepada kewilayahan berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api dan peluru yang telah mendapat izin dari Kapolri; dan
 4. memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin yang telah diberikan dan mengadakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Biaya administrasi penertiban izin Senjata Api untuk kepentingan olahraga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Polri.

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMILIK SENJATA API

Pasal 40

Pemegang izin senjata api untuk kepentingan olahraga berkewajiban untuk:

- a. menyimpan senjata api di gudang Perbakin pada saat tidak dipergunakan;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dan penggunaan senjata api;
- c. memperpanjang izin senjata api yang akan habis masa berlakunya;
- d. melaporkan kepada kepolisian setempat dan menyerahkan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) kepada Kapolda yang memberikan rekomendasi, apabila senjata api hilang;
- e. tidak melakukan alih status atau fungsi penggunaan senjata api olahraga untuk kepentingan lain;
- f. penyimpanan senjata api olah raga di rumah bagi atlet yang berprestasi yang telah memiliki izin penyimpanan, ditempat yang aman dan tidak membahayakan; dan
- g. bagi atlet menembak yang sudah memiliki senjata api melebihi jumlah yang ditetapkan sesuai pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3), kelebihan senjata api tersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada atlet menembak yang memenuhi persyaratan.

Pasal 41

Pemegang Senjata Api untuk kepentingan olahraga dilarang menggunakan atau menembakkan senjata api di luar lokasi latihan, pertandingan, dan berburu.

BAB

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, izin Senjata Api untuk kepentingan olahraga yang diterbitkan berdasarkan peraturan lama, dinyatakan tetap sah sampai habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri No.Pol.: 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri Untuk Kepentingan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012


KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 260



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API
UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

FORMAT DAN BENTUK IZIN SENJATA API OLAHRAGA:

- A. FORMAT IZIN PEMASUKAN DARI LUAR NEGERI (IMPOR)
- B. FORMAT IZIN PEMASUKAN (IMPOR) DAN PENGELUARAN (RE-EKSPOR)
- C. FORMAT IZIN PENGELUARAN (EKSPOR)
- D. FORMAT IZIN PENGELUARAN (EKSPOR) DAN PEMASUKAN (RE-IMPOR)
- E. FORMAT IZIN PEMBELIAN DARI DALAM NEGERI
- F. FORMAT IZIN PEMILIKAN
- G. FORMAT IZIN PENGHIBAHAN
- H. FORMAT IZIN PEMBAHARUAN
- I. FORMAT IZIN PENYIMPANAN
- J. FORMAT IZIN PEMINDAHAN (MUTASI)
- K. FORMAT IZIN PENGANGKUTAN
- L. FORMAT IZIN PENGGUNAAN
- M. FORMAT IZIN PEMUSNAHAN

LAMPIRAN

A. FORMAT IZIN PEMASUKAN DARI LUAR NEGERI (IMPOR)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

untuk

MEMASUKKAN (IMPOR) SENJATA API DAN AMUNISI
UNTUK KEPENTINGAN OLAAHRAGA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat a.n., Nomor: tanggal,, 20.... perihal
memasukkan senjata api dan amunisi untuk kepentingan olahraga;

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah
dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang
perlu kepada Sdr., diberikan izin untuk memasukkan
(impor) senjata api dan amunisi untuk keperluan dimaksud;

- Mengingat :
1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukuman Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

MENGIZINKAN.....

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama :
jabatan :
alamat :
2. untuk memasukkan (Impor) senjata api dan amunisi untuk kepentingan olahraga dengan perincian sebagai berikut:
- a. senjata api :
 - b. amunisi :
 - c. asal negara :
 - d. pelabuhan masuk :
 - e. pelaksana impor :
3. dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bahwa sebelum/sesudah senjata api dan amunisi tersebut di atas tiba di pelabuhan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
 - b. bahwa senjata api dan amunisi senjata api yang diizinkan pemasukannya tersebut hanya untuk kepentingan olahraga;
 - c. bahwa senjata api yang diimpor tidak diperkenankan jenis senjata otomatis dan hanya jenis senjata semi otomatis (semi automatic only);
 - d. bahwa pengimpor/ pengguna akhir harus bertanggung jawab atas barang-barang yang diimpor dan tidak dapat dialihkan penggunaannya kepada pihak lain, perubahan peruntukan harus mendapatkan izin dari Polri;
 - e. penggudangan senjata api yang belum memperoleh izin kepemilikan disimpan di gudang senjata api Baintelkam Polri, untuk senjata api yang sudah memperoleh izin kepemilikan wajib disimpan di gudang masing-masing Pengda atau gudang Polda setempat;
 - f. bahwa setelah selesai melaksanakan pemasukan/ impor senjata api tersebut agar melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
 - g. bahwa surat izin ini sesudah/ tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
 - h. apabila.....

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / 20....

TANGGAL : 20....

- h. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut.
- 4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal :

..... 20....

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....
.....
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda Metro Jaya.
- 5. Dirkamneg Baintelkam Polri.
- 6. Dirimpor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
- 7. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea & Cukai.
- 8. Kepala Kantor Ditjen Bea & Cukai Bandara
- 9. Kepala Kantor Ditjen Bea & Cukai Pelabuhan

LAMPIRAN

B. FORMAT IZIN PEMASUKAN (IMPOR) DAN PENGELUARAN (RE-EKSPOR)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

Untuk

MEMASUKKAN DAN MENGELUARKAN SENJATA API
DALAM RANGKA MENGIKUTI PERTANDINGAN MENEMBAK DI INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat a.n., Nomor: tanggal,, 20..... perihal permohonan izin impor dan re-ekspor senjata api dalam rangka mengikuti pertandingan menenembak;
2. Surat Kapolda Nomor:, tanggal,, 20..... perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.
- Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr.,, diberikan izin untuk memasukkan (impor) dan mengeluarkan (re-ekspor) senjata api untuk keperluan dimaksud;
- Mengingat : 1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukuman Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :
jabatan :
alamat :

2. untuk memasukkan (impor) dan mengeluarkan (re-ekspor) senjata api, dengan perincian sebagai berikut:

- a. jenis :
b. merk :
c. kaliber :
d. nomor senpi :
e. asal negara :
f. pelabuhan masuk :
g. pelaksana impor :

3. senjata api akan masuk (impor) / keluar (re-ekspor) melalui Bandara dalam rangka mengikuti pertandingan menembak pada tanggal 20.... di, Indonesia;

4. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa sebelum/ sesudah senjata api tersebut di atas tiba / diberangkatkan di / dari Indonesia Pemegang Izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polri;
- b. bahwa senjata api yang diizinkan tersebut hanya digunakan untuk mengikuti pertandingan menembak pada tanggal 20.... di, Indonesia;
- c. bahwa apabila surat izin ini sesudah/ tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda setempat u.p. Dirintelkam Polri;
- d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Surat izin ini berlaku selama masa pertandingan menembak pada tanggal 20.... di, Indonesia;

6. bahwa ...

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / 20....

TANGGAL : 20....

6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal :

..... 20.....

a.n.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....
.....
.....

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda
5. Ketua KONI Pusat
6. Ketua Umum PB Perbakin
7. Dirimpor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
8. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea & Cukai.
9. Kepala Kantor Ditjen Bea & Cukai Bandara

LAMPIRAN



C. FORMAT IZIN PENGELUARAN (EKSPOR)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN
Nomor: SI/...../...../20....

untuk

MENGELUARKAN (EKSPOR) SENJATA API

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat a.n., Nomor: tanggal, 20.... perihal permohonan izin mengeluarkan (ekspor) senjata api ke
2. Surat Kapolda Nomor:, tanggal, 20.... perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr., diberikan izin untuk mengeluarkan (ekspor) senjata api untuk keperluan dimaksud;

- Mengingat : 1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukuman Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Peraturan

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :
jabatan :
alamat :

2. untuk mengeluarkan (ekspor) pucuk senjata api dengan perincian sebagai berikut:

- a. jenis :
b. kaliber :
c. no. pabrik :
d. negara tujuan :
e. alamat tujuan :
f. pelaksana ekspor :

3. dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa sebelum/ sesudah senjata api tersebut di atas tiba di negara tujuan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- b. bahwa senjata api yang diizinkan pengeluarannya tersebut hanya untuk kepentingan PT. guna mengirimkan senjata api tersebut ke alamat tujuan ekspor;
- c. bahwa dalam pelaksanaan ekspor agar mencantumkan jenis, kaliber, nomor seri dan merk senjata api yang akan diekspor dan memperhatikan batasan keamanan dalam pengepakan barang serta pengeksport harus bertanggung jawab atas barang-barang yang diekspor dan pengirimannya tidak dapat dialihkan dan tidak diimpor ulang kecuali atas izin Polri;
- d. bahwa setelah selesai melaksanakan pengeluaran (ekspor) senjata api tersebut agar melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- e. bahwa surat izin ini sesudah/ tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- f. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut.

4. surat

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ _____ / / 20....

TANGGAL : _____ 20....

- 4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : _____ 20....


a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....
.....
.....
.....

Tembusan:

- 1. Menhan.
- 2. Kapolri.
- 3. Kabais TNI.
- 4. Wakapolri.
- 5. Irwasum Polri.
- 6. Asintel Panglima TNI.
- 7. Kapolda
- 8. Dirjen Daglu Kemdag.
- 9. Dirjen Bea dan Cukai Kemkeu.
- 10. Kepala Kantor Ditjen Bea & Cukai Bandara



LAMPIRAN

D. FORMAT IZIN PENGELUARAN (EKSPOR) DAN PEMASUKAN (RE-IMPOR)

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR**



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

untuk

**MENGELUARKAN DAN MEMASUKKAN SENJATA API DAN AMUNISI
DALAM RANGKA MENGIKUTI PERTANDINGAN MENEMBAK DI LUAR NEGERI**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :
1. Surat a.n., Nomor: tanggal,, 20.... perihal izin mengeluarkan dan mengeluarkan senjata api dan amunisi dalam rangka mengikuti pertandingan menembak di
 2. Surat Kapolda Nomor:, tanggal,, 20.... perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr.,, diberikan izin untuk mengeluarkan (ekspor) dan memasukan (re-impor) senjata api dan amunisi untuk keperluan dimaksud;

- Mengingat :
1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara (L.N 1951 No. 78);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

MENGIZINKAN

- Kepada :
1. nama :
 - jabatan :
 - alamat :
2. untuk mengeluarkan (ekspor) dan memasukkan (re-impor) senjata api dan amunisi, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. jenis :
 - b. merk :
 - c. kaliber :
 - d. nomor senpi :
 - e. jumlah Senpi :
 - f. asal negara :
 - g. pelabuhan masuk :
 3. senjata api dan amunisi akan keluar (ekspor) dan masuk (re-impor) melalui Bandara dalam rangka mengikuti pertandingan menembak di tanggal,, 20....
 4. dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bahwa sebelum/ sesudah senjata api dan amunisi tersebut di atas diberangkatkan/tiba dari/di Indonesia Pemegang Izin ini harus segera melaporkannya kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polri;
 - b. bahwa senjata api dan amunisi yang diizinkan tersebut hanya digunakan untuk mengikuti pertandingan menembak di tanggal,, 20....;
 - c. bahwa apabila surat izin ini sesudah/ tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda setempat u.p. Dirintelkam Polri;
 - d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. surat izin ini berlaku selama masa pertandingan menembak di tanggal,, 20....;

6. bahwa.....

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ _____ **/** **/** 20....

TANGGAL : _____ 20....

- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal :

....., 20....

a.n **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM**

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda
- 5. Ketua KONI Pusat
- 6. Ketua Umum PB Perbakin
- 7. Dirimpor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
- 8. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea & Cukai.
- 9. Kepala Kantor Ditjen Bea & Cukai Bandara

LAMPIRAN



E. FORMAT IZIN PEMBELIAN DARI DALAM NEGERI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

untuk

PEMBELIAN SENJATA API

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat a.n.,, Nomor: tanggal,, 20..... perihal permohonan izin pembelian senjata api dari PT. Pindad (Persero) untuk kepentingan olahraga;
2. Surat Rekomendasi Kapolda Nomor:, tanggal,, 20..... perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.
- Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr.,, diberikan izin untuk pembelian senjata api dari PT. Pindad (Persero) untuk keperluan dimaksud;;
- Mengingat : 1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukuman Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Peraturan

- 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga;

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :
jabatan :
alamat :

- 2. untuk membeli senjata api dari PT. Pindad dengan perincian sebagai berikut:

- a. jenis :
- b. merk :
- c. kaliber :
- d. nomor Senpi :
- e. jumlah Senpi :

- 3. dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. bahwa senjata api yang diizinkan untuk dibeli tersebut hanya untuk kepentingan olahraga menembak dalam rangka
- b. bahwa surat izin ini digunakan hanya untuk membeli senjata api dari PT. PINDAD (Persero) dan setelah pelaksanaan pembelian dimaksud, Pemegang surat izin ini harus melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 7 hari setelah selesai pembelian dengan menunjukkan bukti pembelian dari PT. Pindad (Persero);
- c. bahwa surat izin ini sesudah/ tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
- d. apabila Pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;
- e. bahwa pelaksanaan pengangkutan senjata api dari PT. Pindad (Persero) Jabar ke Gudang Baintelkam Polri, harus dengan pengamanan oleh petugas Polri.

4. surat.....

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / / 20....


TANGGAL : 20....

- 4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangan diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Di keluaran di : Jakarta
pada tanggal :

..... 20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM



Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....
.....
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda
- 5. Dirut PT. Pindad.

LAMPIRAN

F. FORMAT IZIN PEMILIKAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



**BUKU PEMILIKAN SENJATA API
UNTUK
OLAHRAGA MENEMBAK
SASARAN / BERBURU / REAKSI**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

BUKU PEMILIKAN SENJATA API
Nomor :BPSA/

1. Untuk Senjata Api :
- a. Jenis :
- b. Merk :
- c. Kaliber :
- d. Nomor-Pabrik :
- e. Asal usul :
1. IMPOR : Nomor / / Tanggal :
- SI Kapolri :
2. HIBAH : Nomor / / Tanggal :
- SI Kapolri :
- f. Pembaharuan : Nomor / / Tanggal :
- BPSA Lama :

2. Diberikan kepada:
- a. Nama Lengkap :
- b. Pekerjaan/Jabatan :
- c. Alamat Lengkap :
- 1) Kampung / Jalan :
- 2) Desa / Kelurahan :
- 3) Kecamatan :
- 4) Kabupaten :
- 5) Provinsi :

3. Senjata api tersebut : Hanya untuk Olahraga Menembak sasaran / Berburu / Reaksi

4. Berlaku : Selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal :

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Catatan:

- *) Isi sesuai data yang benar/coret yang tidak perlu
- *) Setiap tahun didaftar ulang di Polda setempat.
- *) Untuk penggunaan senjata api tersebut harus disertai izin angkut.
- *) Bilamana tidak digunakan untuk olahraga harus disimpan gudang Perbakin / Polri.

G. FORMAT IZIN PENGHIBAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

untuk

PEMINDAHTANGANAN (HIBAH)
SENJATA API

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :
1. Surat a.n., tanggal, 20..... perihal permohonan izin hibah senjata api untuk kepentingan olah raga
 2. Surat Kapolda Nomor:, tanggal, 20..... perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;
 3. Surat Pengda Perbakin Nomor :, tanggal, 20....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr., diberikan izin untuk menerima penghibahan senjata api olahraga yang berasal dari Sdr., untuk keperluan dimaksud.

- Mengingat :
1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama :
jabatan :
alamat :
2. untuk menerima pemindahtanganan (hibah) senjata api peruntukan olahraga, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. jenis :
 - b. merk :
 - c. kaliber :
 - d. nomor Senpi :
 - e. jumlah senpi :
 - f. nomor Buku Pas :
 - g. asal usul : hibah berasal dari Sdr.,
alamat
 3. dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahwa sebelum/sesudah senjata api tersebut diterima/ dihibahkan, pemegang izin ini harus segera melaporkan kepada Kapolda /Pengda Perbakin
 - b. bahwa senjata api yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan olahraga berburu dan kepada penerima hibah senjata api segera mendaftarkan buku pas senjata api di Polda
 - c. bahwa surat izin pemindahtanganan (hibah) senjata api ini tidak dapat diperpanjang waktu masa berlakunya;
 - d. surat izin ini berlaku pula sebagai izin angkut dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda, dan dalam pengangkutannya harus dengan pengawalan dari Petugas Polri;
 - e. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut.

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / / 20....

TANGGAL : 20....

4. surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal :

..... 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
kepada:

.....
.....
.....



Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda
5. Kapolda
6. Pengda Perbakin
7. Pengda Perbakin
8. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea & Cukai.
9. Kepala Kantor Ditjen Bea & Cukai Bandara

H. FORMAT IZIN PEMBAHARUAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



BUKU PEMILIKAN SENJATA API
UNTUK
OLAHRAGA MENEMBAK
SASARAN / BERBURU / REAKSI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

BUKU PEMILIKAN SENJATA API
Nomor : BPSA/

1. Untuk Senjata Api
- Jenis
 - Merk
 - Kaliber
 - Nomor-Pabrik
 - Asal usul
 - IMPOR : Nomor / / Tanggal
 - HIBAH : Nomor / / Tanggal
 - SI Kapotri : Nomor / / Tanggal
 - Pembaharuan BPSA Lama : Nomor / / Tanggal

2. Diberikan kepada:
- Nama Lengkap
 - Pekerjaan/Jabatan
 - Alamat Lengkap
 - Kampung / Jalan
 - Desa / Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten
 - Provinsi

3. Senjata api tersebut : Hanya untuk Olahraga Menembak Sasaran / Berburu / Reaksi

4. Berlaku : Selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal :

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Catatan:

- *) Isi sesuai data yang benar/coret yang tidak perlu
- *) Setiap tahun didaftar ulang di Polda setempat
- *) Untuk penggunaan senjata api tersebut harus disertai izin angkut.
- *) Bilamana tidak digunakan untuk olahraga harus disimpan gudang Perbakin / Polri.

I. FORMAT IZIN PENYIMPANAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

untuk

MENYIMPAN SENJATA API DI RUMAH

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat a.n., tanggal, 20.... perihal permohonan izin penyimpanan senjata api untuk kepentingan olahraga di rumah;
2. Surat Rekomendasi Kapolda Nomor:, tanggal, 20.... perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr., diberikan izin untuk menyimpan senjata api untuk kepentingan olahraga, untuk keperluan dimaksud.

- Mengingat : 1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukuman Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78);

4. Undang...

- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

MENGIZINKAN

- Kepada :
- 1. nama :
 - pangkat/ jabatan :
 - alamat :
 - 2. untuk menyimpan senjata api untuk kepentingan olah raga di rumah, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. jenis :
 - b. merk :
 - c. kaliber :
 - d. nomor Senpi :
 - e. nomor buku pas :
 - f. jumlah Senpi :
 - 3. dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahwa surat izin ini hanya berlaku untuk menyimpan senjata api sebagaimana tersebut diatas untuk disimpan di rumah;
 - b. bahwa senjata api yang diizinkan tersebut harus disimpan ditempat yang aman dalam keadaan terkunci dan tidak mudah dicuri;
 - c. bahwa surat izin ini juga berlaku sebagai izin angkut dan menggunakan senjata api dimaksud untuk latihan / kegiatan menembak di lapangan tembak Perbakin;
 - d. bahwa senjata api yang diizinkan tersebut disimpan di rumah pemegang izin nama dan alamat, dan bilamana ada perubahan alamat tinggal harus dilaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
 - 4. surat izin ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
 - 5. bahwa....

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / 20....

TANGGAL : 20....

- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal :

..... 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....

.....

.....

.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda



LAMPIRAN

J. FORMAT IZIN PEMINDAHAN (MUTASI)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

untuk

MUTASI SENJATA API

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat a.n., tanggal, 20.... perihal permohonan mutasi senjata api untuk kepentingan olah raga;
2. Rekomendasi Kapolda Nomor : tanggal, 20....., yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;
3. Rekomendasi Kapolda Nomor : tanggal, 20....., yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;
4. Surat Pengda Perbakin Nomor:, tanggal, 20....., perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.
- Menimbang : bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. diberikan izin mutasi senjata api dari wilayah hukum Polda ke Polda untuk kepentingan dimaksud;
- Mengingat : 1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78);
4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :
 pangkat/ jabatan :
 alamat :

2. untuk mutasi senjata api :
 dari : wilayah hukum Polda;
 ke : wilayah hukum Polda

dengan identitas senjata api sebagai berikut :


- a. jenis :
 - b. merk :
 - c. kaliber :
 - d. nomor Senpi :
 - e. nomor buku pas :
3. dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa senjata api yang diizinkan harus segera melaporkan kepada Kepolisian setempat untuk didaftar ulang;
 - b. bahwa senjata api tersebut diizinkan untuk dimutasi dari wilayah hukum Polda ke Polda sebagaimana tersebut diatas;
 - c. bahwa senjata api yang diizinkan tersebut hanya untuk kepentingan olahraga
 - d. bahwa pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan tentang Perundang-undangan senjata api yang berlaku dan bilamana tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;
 - e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya atau tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
 - f. bahwa

f. bahwa

- f. bahwa pelaksanaan mutasi senjata api tersebut agar dikoordinasikan dengan Polda setempat dan setelah selesai melaksanakan mutasi senjata api, agar melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri.
- 4. surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Di keluaran di : Jakarta
 pada tanggal : 20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 KABAINTELKAM



Asli surat izin ini disampaikan
 Kepada :

.....

Tembusan :

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda
- 5. Kapolda
- 6. Pengda Perbakin
- 7. Pengda Perbakin

LAMPIRAN

- 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :
 pekerjaan :
 alamat :

- 2. untuk mengangkut senjata api, pendistribusian:

- a. dari : gudang Baintelkam Polri/ PB Perbakin;
- b. ke : gudang Polda/Pengda Perbakin
- c. lewat : darat / udara.

identitas senjata api sebagai berikut :

- a. jenis :
- b. merk :
- c. kaliber :
- d. no. pabrik :
- e. jumlah Senpi :
- f. asal usul Senpi :

- 3. dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa setelah pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa senjata api yang diizinkan, harus segera diserahkan terimakan kepada Pemilik senjata api dan untuk selanjutnya dititipkan di gudang Polda/ Pengda Perbakin
- b. bahwa senjata api yang diizinkan untuk diangkut tersebut berasal pendistribusian dari PT. Lokta Karya Perbakin Jakarta diimpor dari Luar Negeri dengan Surat Izin Kapolri Nomor : SI/...../...../..... tanggal, 20.... dan dalam pelaksanaan pengangkutan senjata api dari gudang Baintelkam Polri/ PB Perbakin ke gudang Polda/Pengda Perbakin harus dengan pengawalan dari petugas Polri, dan buku pas senjata api segera didaftarkan di Polda setempat;
- c. bahwa setelah selesai pelaksanaan pengangkutan senjata api dan amunisi, Pemegang izin ini membuat laporan mengenai pelaksanaan pengangkutan senjata api tersebut kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;

d. bahwa.....

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/..... / 20....

TANGGAL : 20....

- d. bahwa pemegang izin harus mematuhi ketentuan perundang-undangan senjata api yang berlaku dan apabila pemegang izin ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan senjata api akan diambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan surat izinnya akan dicabut kembali;
 - e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya/tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri.
4. surat Izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
 5. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat izin ini akan diadakan perubahan/ pembedulan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTEKAM

Asli surat izin ini diberikan
Kepada :

.....
.....
.....

Tembusan:

1. Kapolri.
 2. Wakapolri.
 3. Irwasum Polri.
 4. Kapolda
 5. Kapolda
 6. Pengda Perbakin
 7. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea & Cukai.
 8. Kepala Kantor Ditjen Bea & Cukai Bandara Soekarno-Hatta.
- _____

LAMPIRAN

L. FORMAT IZIN PENGGUNAAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

untuk

MENGGUNAKAN SENJATA API DALAM RANGKA BERBURU
DI KABUPATEN, PROVINSI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat a.n., Nomor: tanggal,, 20...., perihal permohonan izin menggunakan senjata api dalam rangka berburu di Kabupaten, Provinsi
2. Surat dari PB Perbakin Nomor :, tanggal,, 20.... perihal permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan berburu antar Pengda;
4. Surat Izin Bupati Nomor:, tanggal, 2011 tentang izin melaksanakan kegiatan berburu hama babi hutan;
5. Rekomendasi Kapolda Nomor:, tanggal,, 20...., yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr., anggota Pengda Perbakin, selaku pimpinan rombongan berburu, diberikan izin untuk mengangkut senjata api dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda dalam rangka melaksanakan kegiatan berburu hama babi hutan di Kabupaten Provinsi dari tanggal s.d, 20.....

- Mengingat : 1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);

3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :
jabatan :
alamat :

2. untuk mengangkut senjata api:

dari : wilayah hukum Polda
ke : wilayah hukum Polda
lewat : darat/ udara.

Identitas senjata api dan pengguna/pemilik sesuai daftar terlampir.

3. dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa senjata api yang diizinkan, harus segera melaporkan tentang keberadaannya kepada Kepolisian setempat untuk dilakukan pengecekan terhadap senjata api dan amunisinya;
 - b. bahwa senjata api yang diizinkan untuk diangkut tersebut hanya untuk kepentingan berburu hama babi hutan di Kabupaten dari tanggal s.d., 20....;
 - c. bahwa paling lambat 4 (empat) hari setelah selesai pelaksanaan pengangkutan/kegiatan berburu, pemegang izin ini membuat laporan mengenai pelaksanaan pengangkutan senjata api tersebut kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
 - d. bahwa pemegang izin harus mematuhi ketentuan perundang-undangan senjata api yang berlaku dan apabila pemegang izin ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan senjata api akan diambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan surat izinnya akan dicabut kembali;

e. bahwa.....

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / / 20....

TANGGAL : 20....

- e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya/tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kapolri u.p Kabaintelkam Polri dan bagi yang belum memperbaharui buku pas senjata api dan daftar ulang segera untuk melengkapinya.
- 4. surat izin ini berlaku selama melaksanakan kegiatan berburu hama babi hutan di Kabupaten, Provinsi dari tanggal s.d, 20....;
- 5. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan kepada:

.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda
- 5. Kapolda
- 6. Ketua Umum PB Perbakin.
- 7. Ketua Pengda Perbakin
- 8. Ketua Pengda Perbakin



LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

LAMPIRAN SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ /...../ 20....

TANGGAL : 20....

DAFTAR IDENTITAS SENJATA API DAN ATLET PERBAKIN
YANG MENGIKUTI BERBURU DI KABUPATEN, PROVINSI

No.	Nama	Identitas Senjata Api					
		Jenis	Kal.	Merk	Nomor Senpi	Nomor Buku Pas	Masa Berlaku

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

untuk

PEMUSNAHAN SENJATA API DAN AMUNISI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n. Nomor tanggal perihal permohonan izin pemusnahan senjata api olah raga;

2. Rekomendasi Kapolda Nomor: tanggal, yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. diberikan izin pemusnahan senjata api dan amunisi yang sudah tidak layak/ rusak milik

Mengingat : 1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukuman Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

MENGIZINKAN

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :
jabatan :
alamat :

2. untuk memusnahkan senjata api dan amunisi yang sudah tidak layak/ rusak, dengan perincian sebagai berikut:

- a. jenis Senpi :
- b. merk Senpi :
- c. kaliber Senpi :
- d. nomor Senpi :
- e. jumlah Senpi :
- f. asal usul Senpi :
- g. merk amunisi :
- h. kaliber amunisi :
- i. jumlah amunisi :

3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa sebelum dan sesudah senjata api dan amunisi tersebut di atas dimusnahkan, pemegang izin ini harus segera melaporkan tentang persiapan/ pelaksanaan pemusnahan senjata api dan amunisi tersebut kepada Kapolda atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- b. bahwa pelaksanaan pemusnahan senjata api dan amunisi tersebut dilaksanakan oleh suatu tim pelaksana pemusnahan senjata api dan amunisi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kapolda
- c. bahwa tata cara, tempat dan tanggal pelaksanaan pemusnahan ditetapkan oleh tim pelaksana;
- d. bahwa biaya pemusnahan ditanggung oleh pemilik senjata api dan amunisi;
- e. bahwa setelah selesai melaksanakan pemusnahan senjata api dan amunisi tersebut diwajibkan membuat berita acara pemusnahan senjata api dan amunisi, dilaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dan Kapolda
- f. bahwa apabila pemegang izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut.

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / 20....

TANGGAL : 20....

- 4. surat Izin pemusnahan senjata api dan amunisi ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya;

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM



Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....
.....
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda
- 5. Direktur

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI



LAMPIRAN



PERATURAN KAPOLRI

TENTANG

**TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENERBITAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**



LAMPIRAN